
PEMAHAMAN HUKUM USIA PERKAWINAN BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN NURUL IMAN PARUNG-BOGOR

M Nuzul Wibaawa*, Harun Rasyid, Bisri abd Shomad, Kamarusdiana
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
E-mail: nuzul.wibawa@uinjkt.ac.id

Abstract. *This study analyzes the legal understanding of the age of marriage among santri of Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor, and the efforts of the pesantren academic community to provide legal awareness to santri regarding the age of marriage and the factors that influence santri to marry above the age of 19. Data were obtained through field studies at Pondok Pesantren Nurul Iman with a focus on the knowledge of the age of marriage of the santri. The results showed that the santri's understanding of the age of marriage is good because the curriculum in the pesantren already contains marriage and the factors that influence legal awareness of marriage include legal education, the role of educators, religious teaching, the pesantren environment which is quite supportive of the knowledge of the santri, and the education program that must be passed by santri who must complete college and serve in the pesantren for 2 years to be the main supporting factor for the age of marriage of the santri is above 19 years. This research has important implications in creating a society that complies with marriage law, lives a harmonious family life, and supports fair law enforcement. Cooperation between pesantren institutions, the government, and the community is also important in increasing awareness of marriage law.*

Keywords: *awareness of marriage law; pesantren; legal education; religious teaching; supporting factors*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pemahaman hukum usia perkawinan di kalangan santri Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor, dan upaya civitas akademika pondok pesantren memberikan kesadaran hukum kepada para santri terkait usia perkawinan dan faktor yang mempengaruhi santri menikah di atas usia 19 tahun. Data diperoleh melalui studi lapangan di Pondok Pesantren Nurul Iman dengan fokus pengetahuan usia perkawinan para santri. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman para santri tentang usia perkawinan sudah baik karena kurikulum yang ada di pesantren sudah memuat tentang perkawinan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum perkawinan meliputi pendidikan hukum, peran pendidik, pengajaran agama, lingkungan pesantren yang cukup mendukung pengetahuan para santri, dan program Pendidikan yang harus dilalui para santri yang harus selesai kuliah dan mengabdikan di pondok selama 2 tahun menjadi Faktor pendukung utama usia menikah para santri sudah di atas 19 tahun. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum perkawinan, menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis, dan mendukung penegakan hukum yang adil. Kerjasama antara lembaga pesantren, pemerintah, dan masyarakat juga penting dalam meningkatkan kesadaran hukum perkawinan.

Kata Kunci: kesadaran hukum perkawinan; pesantren; pendidikan hukum; pengajaran agama; faktor-faktor pendukung

*Corresponding author

Pendahuluan

Hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kaidah sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan, hukum dapat dikatakan sebagai cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai tersebut (the living law). Nilai-nilai tersebut tidak terlepas dari sikap dan sifat-sifat individu yang menjadi anggota masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang sedang mengalami perubahan (in transition), nilai-nilai tersebut juga tengah mengalami perubahan. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan pada perubahan yang terjadi pada individu-individu yang menjadi anggota masyarakat, serta nilai-nilai yang mereka anut (Sayuti, 2013).

Sathe (dalam Ndraha, 1997) mendefinisikan nilai sebagai *basic assumption about what ideals are desirable or worth striving for*. Ungkapan *worth striving for* menunjukkan bahwa pada suatu saat seseorang rela mengorbankan nyawanya untuk mengejar suatu nilai tersebut. Hofstede dalam Ndraha, 1997), mendefinisikan nilai sebagai *a broad tendency to prefer certain states of affairs over other*. Definisi ini merupakan ringkasan dari definisi Kluckhohn, yaitu: "A value is a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or characteristics of a group, of the desirable which influences the selection from available modes, means and ends of actions."

Menurut Danandjaja, nilai adalah pemahaman seseorang tentang apa yang lebih penting atau kurang penting, baik atau buruk, benar atau salah. Nilai dapat dibedakan menjadi nilai subjektif dan nilai objektif (Abidin, Achmad Zainal, 2021). Nilai subjektif adalah sesuatu yang dianggap memenuhi kebutuhan seseorang pada saat tertentu, sehingga orang tersebut memiliki kepentingan terhadapnya. Hal ini mengakibatkan orang tersebut mencari, mengejar, dan menggunakan berbagai cara dan alat untuk mendapatkannya. Nilai subjektif juga disebut sebagai nilai ekstrinsik, misalnya, nilai ekstrinsik suatu barang bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Sedangkan nilai objektif adalah sesuatu yang memiliki nilai bagi setiap orang. Anggapan ini mengasumsikan bahwa terdapat "kantong berisi kebajikan" yang siap ditransfer kepada orang-orang, dan nilai ini disebut juga sebagai nilai intrinsik. Nilai objektif dapat dibangun berdasarkan kategori nilai tertentu, seperti: (i) hal yang dianggap penting, pilihan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan; (ii) hal yang baik, pilihan didasarkan pada pertimbangan moral atau etika; dan (iii) hal yang benar, pilihan didasarkan pada pertimbangan logika. Sistem nilai objektif ini menjadi dasar dalam menyusun sistem nilai normatif.

Soekanto berpendapat bahwa nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat selalu berpasangan. Terkadang, pasangan nilai-nilai ini saling bertentangan, sehingga keharmonisannya terganggu, yang kadang-kadang tidak disadari (Abdul Wahab, 2021). Beberapa pasangan nilai yang sering ditemui antara lain: nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai kepastian hukum dan nilai kesebandingan hukum, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, serta nilai kebendaan dan nilai keakhlakan. Tugas nilai hukum adalah menciptakan keseimbangan antara pasangan-pasangan nilai ini.

Pemahaman mengenai hukum perkawinan, terutama terkait dengan batasan usia, merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan perlindungan hak-hak individu (Mangku dkk, 2021). Dalam ilmu hukum, terdapat berbagai pendapat mengenai kesadaran hukum, yang merujuk pada pemahaman dan keyakinan individu terhadap hukum dalam konteks masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (1994), kesadaran hukum individu menjadi dasar

terbentuknya kesadaran hukum masyarakat, yang memainkan peran penting dalam menentukan kepatuhan terhadap hukum.

Kesadaran hukum memiliki beberapa konsepsi, salah satunya adalah konsepsi kebudayaan hukum. Konsepsi ini menganggap kesadaran hukum sebagai penghubung antara hukum dan perilaku manusia, baik secara individu maupun kolektif (Soerjono Soekanto, 1987). Aspek kognitif dan perasaan juga dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Perkawinan usia anak di Indonesia masih merupakan isu yang signifikan, dengan satu dari empat anak perempuan menikah sebelum mencapai kedewasaan (Fadhilah, Nur, and Khairiyati Rahmah, 2014). Data dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 25 persen dari perempuan yang menikah usia 20-24 tahun telah menikah sebelum usia 18 tahun, menyoroti prevalensi perkawinan usia anak yang tinggi di Indonesia (BPS, 2012). Bahkan, jumlah anak perempuan yang menikah sebelum mencapai usia dewasa, sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya, mencerminkan tingginya prevalensi perkawinan usia anak (Fadhilah, Nur, and Khairiyati Rahmah, 2014).

Dalam konteks ini, pesantren memiliki peran penting dalam menyadarkan masyarakat, terutama para santri di Pondok Pesantren Nurul Iman, untuk mengikuti aturan pemerintah terkait batas usia minimal dalam perkawinan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum perkawinan, diharapkan kesadaran hukum individu dan masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan usia anak di kalangan santri. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pemahaman hukum usia perkawinan di kalangan santri Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor, dan bagaimana upaya civitas akademika pondok pesantren memberikan kesadaran hukum kepada para santri terkait usia perkawinan dan faktor apa yang membuat santri menikah di atas usia 19 tahun.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer, dilakukan wawancara dengan para guru dan santri di Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pengetahuan wawasan (*knowledge*) dan peran serta (*participatory*), karena dianggap paling relevan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang hukum perkawinan dan pemahaman santri terkait hal tersebut. Selain itu, pendekatan peran serta juga memungkinkan santri untuk berkontribusi dalam proses penelitian dan memberikan pandangan mereka sebagai bagian dari komunitas pesantren.

Selain pendekatan, strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah memobilisasi sumber daya manusia yang ada di Pondok Pesantren Nurul Iman, khususnya para ustad, dosen, dan peserta didik yang tinggal di pesantren tersebut. Mereka diikutsertakan dalam program penelitian ini untuk memberikan kontribusi, pengalaman, dan pandangan mereka terkait hukum perkawinan. Strategi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang kaya dan beragam dari mereka yang berada di lingkungan pesantren. Dengan melibatkan sumber daya

manusia yang ada di pesantren, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pemahaman hukum usia perkawinan bagi santri Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor.

Hasil dan Pembahasan

Profil Singkat Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor

Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman adalah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 1998 di Desa Waru Jaya, Kabupaten Bogor. Pendirian pondok pesantren ini dilakukan oleh As Syekh Habib Saggaf Bin Mahdi Bin Syekh Abi Bakar Bin Salim sebagai tanggapan terhadap masalah sosial dan pendidikan di Indonesia pada saat itu.

Dalam menghadapi krisis moneter yang mempengaruhi banyak remaja yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, As Syekh Habib Saggaf Bin Mahdi Bin Syekh Abi Bakar Bin Salim dengan tekad yang kuat mendirikan lembaga pendidikan gratis di Desa Waru Jaya. Pondok pesantren ini diberi nama Al-Ashriyyah Nurul Iman, yang memiliki arti "modern" dan "cahaya keimanan" dalam Bahasa Arab.

Dengan bertambahnya jumlah santri, pondok pesantren ini mulai membangun kobong bambu sebagai asrama pertama. Pada tanggal 16 Juni 1998, dilakukan upacara peletakan batu pertama yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah dan duta besar dari beberapa negara tetangga. Pondok pesantren ini telah terdaftar secara resmi di kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor dan mendapatkan Akta Pendirian Yayasan pada tahun 2011 dengan nomor: MI-10/1/PP/007/825/1999. AKTA PENDIRIAN Yayasan Nomor 18 tanggal 14 Juni 2011, Notaris Bambang Suprianto, S.H., M.H. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-319.H.T.03.02-TH.2001 SK Ka. BPN NO. 5-X-2002, tanggal 25 April 2002.

Pondok pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman adalah contoh lembaga pendidikan pesantren yang bertahan dan berkembang di Indonesia. Dengan pendekatan modern dan pemberdayaan masyarakat, pondok pesantren ini memberikan akses pendidikan kepada mereka yang kurang mampu.

Upaya Pembangunan Kesadaran Hukum Perkawinan Di Lingkungan Pesantren

Proses pembangunan kesadaran hukum perkawinan di lingkungan pesantren merupakan hal yang penting dalam mewujudkan ketaatan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Kemajuan suatu bangsa dapat terlihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum yang dimiliki oleh penduduknya. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan membawa dampak positif dalam perkembangan hukum, sedangkan tingkat kesadaran hukum yang rendah akan mengakibatkan ketidaktaatan terhadap hukum.

Kesadaran hukum merupakan pengetahuan seseorang tentang pengaturan perilaku tertentu oleh hukum. Kesadaran hukum diharapkan mendorong individu untuk mematuhi atau tidak mematuhi apa yang dilarang atau diperintahkan oleh hukum. Peningkatan kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam upaya menegakkan hukum.

Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat dapat menyebabkan masyarakat menjadi tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Bahkan, jika rendahnya kesadaran hukum ini meluas hingga ke aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang, dapat berdampak buruk terhadap upaya penegakan hukum dan keadaan sistem hukum itu sendiri.

Pembangunan kesadaran hukum dalam masyarakat pesantren harus melibatkan institusi pesantren sebagai lembaga yang berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan pemahaman akan pentingnya hukum. Kesadaran hukum yang tinggi akan membantu menciptakan masyarakat yang menghormati dan mematuhi aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mencapai ketaatan dan ketertiban hukum. Institusi pesantren memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan memberikan kerangka sosial dalam masyarakat melalui norma-norma yang ada.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat antara lain ketidakpastian hukum, peraturan-peraturan yang bersifat statis, dan ketidakefisienan cara masyarakat mempertahankan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penekanan bahwa hukum harus menjadi otoritas yang sesuai dengan jiwa dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini memerlukan observasi terhadap perilaku dan tindakan masyarakat terkait dengan hukum.

Ketaatan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum. Kesadaran hukum membentuk ketaatan hukum, dan ketaatan hukum yang baik adalah hasil dari kesadaran hukum. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran hukum dalam masyarakat agar dapat mencapai ketaatan hukum yang diinginkan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal, dengan memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya mematuhi hukum. Dalam hal ini, pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui penyuluhan, ceramah, dan penerbitan buku saku.

Pentingnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum dalam masyarakat pesantren juga tercermin dalam pembangunan karakter dan pemahaman peserta didik terkait dengan hukum perkawinan. Peserta didik pesantren harus memahami hukum perkawinan dan menjalankan ketaatan terhadapnya. Kesadaran hukum yang baik akan membantu mewujudkan penegakan hukum yang adil, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat, dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat (Hayati, 2021).

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum perkawinan di lingkungan pesantren, diperlukan kerjasama antara lembaga pendidikan pesantren, pemerintah, dan masyarakat (Daulay, 2019). Pendidikan tentang hukum dan nilai-nilai hukum harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan di pesantren. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya masyarakat pesantren yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan patuh terhadap hukum perkawinan, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tertib dan harmonis.

Dengan demikian Beberapa faktor yang dapat mendukung pembangunan kesadaran hukum perkawinan di lingkungan pesantren agar berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Hukum: Pentingnya pendidikan hukum di pesantren untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum perkawinan. Dengan adanya program pendidikan hukum yang baik, Peserta didik akan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aturan dan nilai-nilai hukum dalam konteks perkawinan.

2. Peran Pendidik: Peran pendidik di pesantren sangat penting dalam membangun kesadaran hukum perkawinan. Para pendidik harus menjadi contoh teladan dalam mematuhi hukum perkawinan dan memberikan pengajaran yang menyeluruh tentang nilai-nilai hukum yang berlaku.
3. Pengajaran Agama: Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mengajarkan ajaran agama terkait perkawinan. Dalam pengajaran agama, harus dijelaskan dengan jelas hukum-hukum perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban pasangan suami-istri, serta pentingnya mematuhi aturan agama dalam menjalani kehidupan berkeluarga.
4. Lingkungan Konsisten: Pesantren sebagai lingkungan tempat tinggal dan belajar memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terus berinteraksi dengan lingkungan yang konsisten dengan nilai-nilai hukum perkawinan. Lingkungan yang konsisten akan memperkuat kesadaran hukum perkawinan, karena norma dan nilai-nilai tersebut terus diterapkan dan diingatkan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Sumber Daya dan Informasi yang Tersedia: Ketersediaan sumber daya dan informasi yang berkaitan dengan hukum perkawinan sangat penting dalam membangun kesadaran hukum perkawinan di lingkungan pesantren. Pesantren perlu menyediakan literatur, buku, seminar, dan sumber daya lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi dan pembelajaran terkait hukum perkawinan.
6. Kerjasama dengan Lembaga Hukum: Pesantren dapat menjalin kerjasama dengan lembaga hukum, seperti pengadilan agama atau lembaga konsultasi hukum, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum perkawinan kepada peserta didik pesantren. Kerjasama ini dapat memperkuat pemahaman hukum perkawinan dan memberikan akses kepada peserta didik untuk berkonsultasi atau mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan.
7. Kajian dan Diskusi: Mengadakan kajian dan diskusi berkala tentang hukum perkawinan di lingkungan pesantren dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman dan menggali isu-isu terkini yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Diskusi ini dapat melibatkan para pendidik, ulama, dan peserta didik pesantren untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait hukum perkawinan.
8. Kesadaran Individu: Kesadaran individu pesantren dalam menjalani kehidupan berkeluarga dengan patuh terhadap hukum perkawinan sangat penting. Kesadaran ini harus tumbuh dan ditanamkan dalam diri setiap individu melalui pendidikan, pengajaran, dan contoh teladan yang baik (Sulfinadian, 2020)

Begitu pula di Pondok Pesantren Nurul Iman sudah dalam kurikulumnya memberikan mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Acara peradilan agama yang menjelaskan tentang ketentuan perdata dalam bidang perkawinan dan proses penyelesaian perkara apabila terjadi. Begitu pula seluruh santri yang berada di Pondok pesantren sudah dibekali dengan pelajaran Fiqh munakahat, fiqh mawaris yang menjadi mata pelajaran wajib didapat setiap santri khususnya seluruh mahasiswa yang berada di Pondok Pesantren Nurul Iman.

Bukan hanya mata kuliah yang bersifat teori saja, tetapi juga para santri mahasiswa mendapatkan mata kuliah praktek beracara di Pengadilan agama dengan pengadilan semu juga mata kuliah praktek perkawinan yang dilakukan para santri sehingga mereka mendapat ilmu pengetahuan tambahan tentang proses menikah atau menjadi seorang penghulu.

Usia Perkawinan di Indonesia dari Masa ke Masa

Ketentuan umum mengenai usia perkawinan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa. Pada saat sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, praktik pernikahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat setempat. Tidak ada undang-undang nasional yang mengatur usia perkawinan pada saat itu, sehingga usia perkawinan sangat bervariasi tergantung pada kebiasaan setempat. (Nasution, 2019)

Era kemerdekaan awal, pemerintah mulai mengatur pernikahan melalui undang-undang yang berlaku secara nasional pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur berbagai aspek pernikahan, termasuk tentang usia perkawinan (Nuruddin, 2019)

Pada awalnya, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 16 tahun. Namun, dengan izin dari wali nikah atau pengadilan, usia perkawinan bisa lebih rendah dari 16 tahun. Perubahan dalam Undang-Undang: Seiring berjalannya waktu, undang-undang tentang perkawinan di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1979, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperbarui, dan usia minimal menikah untuk perempuan dinaikkan menjadi 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki tetap 16 tahun. (Judiasih, 2020)

Pada tahun 1991, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 kembali diubah dari usia minimal 16 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun (Taufiqurrahma, 2021). Proses perubahan Undang-undang perkawinan Kembali terjadi pada tahun 2019, dimana pemerintah Indonesia mengeluarkan revisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengubah usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun dalam pasal 7A Undang-Undang Perkawinan yang direvisi tersebut diatur bahwa dengan izin dari hakim, pengadilan agama usia perkawinan bisa diturunkan hingga 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Penting untuk diingat bahwa undang-undang mengatur usia minimal perkawinan dari perspektif hukum sipil. Untuk perkawinan yang dijalankan dengan prosesi agama Islam, perlu mematuhi peraturan yang berlaku dalam ajaran agama dan mengikuti aturan dari otoritas keagamaan yang berwenang.

Pemerintah Indonesia mengubah usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui revisi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan ini dilakukan atas pertimbangan dan tujuan tertentu yang melibatkan berbagai aspek, termasuk hak anak, Kesehatan dan kesetaraan gender (Mardi Candra, 2021).. Beberapa alasan yang mendasari perubahan ini antara lain perlindungan hak anak. Peningkatan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan untuk melindungi hak anak dan remaja. Pernikahan yang terjadi pada usia yang terlalu muda dapat mengganggu Pendidikan, perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Dengan menaikkan usia perkawinan diharapkan anak-anak dan remaja memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati masa tumbuh dan perkembangan secara optimal.

Perubahan juga merespon peningkatan kesetaraan gender. Perubahan usia perkawinan juga berkontribusi pada Upaya meningkatkan kesetaraan gender. Usia perkawinan yang lebih tinggi memberikan kesempatan yang lebih seimbang bagi perempuan dan laki-laki untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum memutuskan untuk menikah (Oktarina dkk, 2015).

Kesehatan reproduksi menjadi pertimbangan lain perubahan usia menikah. Pernikahan di usia muda dapat berdampak pada masalah kesehatan reproduksi dan resiko komplikasi kesehatan bagi ibu dan bayi yang lebih tinggi. Dengan menaikkan usia minimal perkawinan, diharapkan pernikahan dilakukan Ketika kedua pasangan sudah siap secara fisik dan mental untuk menghadapi peran sebagai suami atau istri serta orang tua.

Kesejahteraan sosial dan Pendidikan menjadi misi perubahan usia perkawinan sendiri. Karena usia minimal perkawinan yang lebih tinggi memberikan waktu yang lebih luas bagi calon pasangan untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tanggung jawab perkawinan. (Husna, Nurul, 2014).

Respon Peserta didik Santri Pondok Pesantren Nurul Iman tentang Usia Perkawinan

Respon peserta didik santri Pondok Pesantren Nurul Iman terhadap usia perkawinan menunjukkan sikap yang positif dan patuh terhadap ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 3000 peserta didik di pondok pesantren tersebut dengan rentang usia antara 19 hingga 25 tahun. Dalam hal ini, usia mereka telah memenuhi persyaratan undang-undang untuk menjalankan proses pernikahan jika mereka memutuskan untuk melangsungkan perkawinan.

Seluruh peserta didik di Pondok Pesantren Nurul Iman menyelesaikan program studi S1 selama 4-5 tahun sebelum melakukan pengabdian di pondok pesantren. Pengabdian ini melibatkan berbagai unit di dalam pondok pesantren, seperti mengajar di kelas tingkat SD, SMP, dan SMU, serta terlibat dalam berbagai unit usaha seperti roti, air minum, pertanian padi, kebun jati dan kelapa sawit, budidaya ikan air tawar dan ikan hias, serta unit usaha lainnya seperti tempe.

Setelah menyelesaikan masa pengabdian, para santri diizinkan untuk menyelesaikan masa Pendidikan dan pengabdian di pondok pesantren dan dapat menikah dengan sesama santri atau alumni santri dengan wanita di luar pondok yang menginginkan pernikahan mereka dilangsungkan di Pondok Pesantren untuk mendapatkan berkah.

Dilihat dari segi usia, santri yang menikah di Pondok Pesantren Nurul Iman rata-rata berusia 25 tahun, sehingga mereka memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan. Usia ini telah terpenuhi karena mereka telah menyelesaikan program pendidikan di tingkat Tsanawiyah, Aliyah, dan perguruan tinggi dengan jangka waktu perkuliahan selama 4-5 tahun. Dengan demikian, secara otomatis mereka sudah berusia antara 23 hingga 25 tahun saat menyelesaikan pendidikan.

Menurut Ustad Subaik, seorang dosen dan pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Iman, dapat dipastikan bahwa para santri yang lulus dari pondok pesantren ini sudah berusia di atas 20

tahun, sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 20 tahun.

Dengan kesadaran yang tinggi terhadap hukum, para peserta didik Pondok Pesantren Nurul Iman, yang juga kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, menjalankan ketentuan negara terkait usia perkawinan. Mereka diajarkan untuk taat kepada pemerintah sejak almarhum Abah Habib Sagaf bin Mahdi, pendiri pondok pesantren ini, selalu menekankan pentingnya ketaatan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa semua santri telah ditanamkan pemahaman untuk mematuhi ketentuan pemerintah terkait usia perkawinan. Pencatatan perkawinan juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya pencatatan nikah dalam setiap akad perkawinan, sehingga petugas pencatat nikah dari kantor urusan agama Parung turut hadir saat pelaksanaan pernikahan di pondok pesantren.

Prosesi akad nikah di pondok pesantren ini dipimpin oleh petugas pencatat nikah dengan kehadiran para calon suami dan istri, wali, serta saksi, yang pada saat ini diwakili oleh putra almarhum Habib Sagaf, Habib Muhammad. Hal ini menegaskan bahwa para insan di Pondok Pesantren Nurul Iman telah melaksanakan ketaatan penuh terhadap pemerintah dalam hal perkawinan. Kehadiran wali nikah, yang merupakan ayah atau wali nasab dari mempelai puteri, juga menunjukkan adanya izin dari orang tua dan tidak adanya unsur paksaan dari pihak orang tua.

Dalam kesimpulannya, respon yang sangat baik dari peserta didik santri Pondok Pesantren Nurul Iman terkait usia perkawinan menunjukkan bahwa mereka menyambut baik dan memahami pentingnya kedewasaan dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Kedewasaan ini menjadi faktor penting dalam membangun keluarga yang bahagia dan mampu mengatasi berbagai masalah rumah tangga yang mungkin timbul. Kepemimpinan Ummi Waheeda, selaku pimpinan pondok pesantren, juga menetapkan bahwa setiap santri yang lulus sudah dewasa dan mampu beradaptasi dalam masyarakat, termasuk dalam menjalankan rumah tangga.

Respon positif ini juga diperoleh melalui pendidikan program strata 1 yang mengajarkan tentang fiqh munakahat, yang mencakup hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Mata kuliah Hukum Islam juga memainkan peran penting dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada para peserta didik tentang pentingnya mempersiapkan usia yang cukup sebelum memutuskan untuk menikah. Tausiah dari rekaman almarhum Habib Sagaf, yang menekankan pentingnya terus meningkatkan ilmu pengetahuan, juga memotivasi para santri peserta didik untuk terus belajar dan berfokus pada peningkatan ilmu pengetahuan serta mencapai usia yang tepat sebelum menikah.

Penutup

Pemahaman hukum usia perkawinan di kalangan santri Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor telah dipahami dengan baik oleh setiap santri karena kurikulum yang diberikan sudah banyak membekali mereka tentang perkawinan termasuk usia boleh menikah di Indonesia hal ini sangat terkait dengan upaya civitas akademika pondok pesantren memberikan kesadaran hukum kepada para santri terkait usia perkawinan dengan pengetahuan tentang hukum perkawinan dalam fiqh maupun dalam ketentuan hukum di Indonesia dan faktor yang membuat santri menikah di atas usia 19 tahun karena di pondok pesantren Nurul Imam hampir seluruh

santri yang menyelesaikan studi sudah berusia di atas usia 19 tahun karena mereka ketiak selesai menjalankan pengabdian di Pondok pesantren rata rata sudah berusia 21 tahun ke atas sehingga Pondok pesantren juga memberikan fasilitas bagi para santri dengan mengadakan nikah Berkah yang menikahkan para santri yang sudah siap menikah pada saat wisuda sekaligus peringatan hari besar Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pembangunan kesadaran hukum perkawinan di lingkungan pesantren, seperti Pondok Pesantren Nurul Iman, dapat menjadi contoh bagi pesantren lainnya dalam mendorong ketaatan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi di antara peserta didik pesantren dapat membantu menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum perkawinan, menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis, dan mendukung penegakan hukum yang adil.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum perkawinan di lingkungan pesantren, kerjasama antara lembaga pendidikan pesantren, pemerintah, dan masyarakat menjadi penting. Pendidikan tentang hukum dan nilai-nilai hukum harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan di pesantren. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya masyarakat pesantren yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan patuh terhadap hukum perkawinan, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tertib dan harmonis.

Daftar Pustaka

- Wahab, Abdul. (2021). *Ketaatan Hukum Masyarakat Kabupaten Demak Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Batas Umur Perkawinan di Kabupaten Demak*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Abidin, Achmad Zainal. "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2016".
- Daulay, H. Haidar Putra. (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia: historis dan eksistensinya*. Prenada Media.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2012). "Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus 2012" (Jakarta: Kerjasama BPS dan UNICEF).
- Fadhilah, Nur, and Rahmah, Khairiyati. (2012). "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Journal de Jure* 4.1, 2012
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and Yuliartini, Ni Putu Rai. (2020). "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8.1: 138-155.
- Sayuti, Sayuti. (2013). "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 13. No. 02.
- Sulfinadia, Hamda. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Deepublish.

- Hayati, Syarifatul. (2021). "Fenomena Nikah Siri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum." *Diniyyah* 8(1).
- Nasution, Hotmartua. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nuruddin, Amiur, and Tarigan, Azhari Akmal. (2019). "Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam".
- Judiasih, Sonny Dewi, Dajaan, Susilowati Suparto, and Nugroho, Bambang Daru. (2020). "Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia." *Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3 (2).
- Taufiqurrahman, Moh, and Jayus Jayus. (2021). "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum".
- Husna, Nurul. (2014). "Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20(1).
- Oktarina, Lindha Pradhipti, Wijaya, Mahendra, and Demartoto, Argyo. (2015). "Pemaknaan perkawinan: Studi kasus pada perempuan lajang yang bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri." *Jurnal Analisa Sosiologi* 4. (1).
- Candra, Mardi. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.